

# FENOMENA GOLONGAN PUTIH PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KLATEN

Muhammad Gayuh Gumelar, Wijayanto, Nur Hidayat Sardini

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama seperti masyarakat pada umumnya, salah satunya yaitu hak untuk memilih dalam Pemilu. Namun, keikutsertaan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan maupun diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten yang memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang tergolong rendah yaitu pada Pilpres hanya 28,43%, Pileg DPD 28,23%, Pileg DPR RI 28,43%, DPRD Provinsi 28,67%, dan DPRD Kabupaten 28,58%. Selain itu, penelitian ini juga mengupas faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan melibatkan narasumber riset yang terdiri dari penyelenggara Pemilu, organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka Golput pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten didasari oleh faktor internal pemilih dan faktor eksternal pemilih sehingga mereka absen pada pemungutan suara. Dalam penyelenggaraannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi faktor penghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi, antara lain: pendataan pemilih, sosialisasi yang kurang optimal, dukungan keluarga, aksesibilitas, dan pelayanan penyelenggara *ad hoc* Pemilu. Faktor yang memudahkan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi yaitu adanya peran induk organisasi penyandang disabilitas yang aktif mengawal sekaligus terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan terus berupaya mendorong terwujudnya Pemilu akses di Kabupaten Klaten.

**Kata kunci: Partisipasi, Diskriminasi, Pemilih Disabilitas, Pemilihan Umum**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Demokrasi tersebut didefinisikan sebagai pemerintahan yang asalnya dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu artinya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan rakyat (*populi regimen*) yang kekuasaan tertinggi berada di tangan

rakyat, untuk itu rakyatlah yang mempunyai hak dan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan serta menentukan arah masa depan bangsa melalui pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih pemimpin yang akan menjadi penentu atas jalannya pemerintahan.

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat sekaligus sebagai prosedur demokrasi yang aman untuk memilih seorang pemimpin pemerintahan. Selain itu, Pemilu menjadi sarana untuk memberi kesempatan dan membuka partisipasi yang lebih luas kepada warga negara untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dikaruniai hak, kesempatan, dan kesetaraan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak mereka dijamin dalam CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang oleh pemerintah kita disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi serta secara tegas menempatkan posisi penyandang disabilitas sebagai pribadi yang mempunyai hak untuk

hidup secara bebas dan bermartabat. Landasan hukum tersebut juga menjadi sebuah legitimasi bagi para penyandang disabilitas dalam mengaktualisasi potensi, kehormatan, dan perlindungan hak-hak mereka, salah satunya hak politik.

Hak politik penyandang disabilitas harus menjadi perhatian karena penyandang disabilitas sering sekali mengalami kerentanan maupun perlakuan diskriminatif akan hak politiknya, ini bukan hanya dalam konteks dipilih, tetapi juga dalam konteks memilih dalam Pemilu. Secara umum penyandang disabilitas mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Kesulitan tersebut dapat dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu pra-pemilihan (*pre-election*) dan hari pemungutan suara (*election day*). *Pertama*, pada tahap pra-pemilihan, dalam tahap pendaftaran pemilih, penyandang disabilitas dapat tidak terdaftar sebagai pemilih karena berbagai macam hal meskipun telah memenuhi syarat. Akibatnya, dapat menjadi kehilangan hak pilihnya. Kemudian, jika telah terdaftar sebagai pemilih, mereka belum tentu mendapatkan informasi kepemiluan yang memadai dan aksesibel untuk diakses. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan mereka tidak mengetahui waktu, tempat, dan tata cara dalam memilih, sehingga menjadi tidak berpartisipasi karena kurang memahami

kandidat yang akan dipilih. *Kedua*, pada hari pemungutan suara (*election day*) para penyandang disabilitas dapat kesulitan untuk menjangkau tempat pemungutan suara (TPS) karena letaknya terlalu jauh dan tidak memiliki akses untuk kesana, sehingga menyebabkan pemilih disabilitas mengalami kesulitan untuk datang ke TPS. Kemudian, kondisi TPS yang kurang aksesibel seperti akses jalannya bertangga, penataan bilik suara yang terlalu sempit hingga tidak tersedianya alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan mereka maka akan menyulitkan mereka dalam menggunakan hak pilih. Selain itu, penyelenggara Pemilu yang kurang memahami dalam memberikan layanan kepada penyandang dapat menyulitkan mereka untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, kurangnya pemahaman terkait ketentuan pendampingan pemilih juga dapat menghilangkan jaminan kerahasiaan pilihan bagi para penyandang disabilitas yang menggunakan pendampingan dalam mencoblos.

Berbagai permasalahan yang diuraikan di atas merangkum faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi penyandang disabilitas. Sampai sekarang ini, masyarakat penyandang disabilitas tetap sering mengalami berbagai permasalahan-permasalahan tersebut dalam setiap

penyelenggaraan Pemilu. Kondisi itu dapat mengakibatkan para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya. Kondisi demikian menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang perlu dijamin akan hak dan kesetaraannya, ini dapat berupa kemudahan akses mulai dari tahap sebelum Pemilu hingga pada hari pemilihan. Ini menjadi keharusan bagi penyelenggara Pemilu untuk terus berupaya menjamin hak dan kesetaraan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan Pemilu sehingga dapat mendorong tingkat partisipasinya.

Pada tahun 2019, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia digelar secara bersamaan yaitu menggabungkan antara Pemilu eksekutif dan legislatif. Dalam Pemilu tersebut, terdapat lima jenis pemilihan yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan, yaitu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) DPR, Pileg DPD, Pileg DPRD Provinsi, dan Pileg DPRD Kabupaten/kota. Pada biasanya Pemilu eksekutif di Indonesia diselenggarakan secara terpisah dengan Pemilu legislatif, namun dalam Pemilu ini diselenggarakan secara bersamaan.

Pada Pemilu tahun 2019 angka partisipasi masyarakat secara umum cukup tinggi,

berdasarkan hasil penghitungan suara, angka partisipasi berada pada kisaran angka 81,93 %. Dari sebanyak 199.987.870 masyarakat yang terdaftar, terdapat sebanyak 158.012.506 yang menyuarakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi dalam Pemilu ini berhasil melebihi target KPU Republik Indonesia, yakni sebesar 77,5 %. Perolehan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu ini cukup memuaskan, ini tidak terlepas dari komitmen KPU RI dalam mengupayakan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi.

Berbeda dengan tingkat partisipasi masyarakat secara umum, partisipasi masyarakat khusus untuk basis pemilih disabilitas masih belum maksimal dan harus menjadi evaluasi untuk Pemilu di masa yang akan datang. Masyarakat disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya berada pada angka 49,6 % dari keseluruhan jumlah dalam DPT secara nasional yaitu 1.247.730 jiwa. Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas ini menandakan bahwa tingkat Golput pemilih disabilitas yang terdapat di berbagai daerah masih tergolong tinggi.

Kabupaten Klaten menjadi salah satu daerah yang mempunyai tingkat Golput pemilih disabilitas yang tergolong tinggi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Menurut data KPU Kabupaten Klaten, jumlah pemilih

disabilitas yang Golput dalam Pemilu tahun 2019 melebihi banyaknya pemilih yang menggunakan hak pilih yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pemilih Disabilitas, Pengguna Hak Pilih, dan Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu 2019**

Jenis Pemilih an	Juml ah Pemi lih	Peng guna Hak Pilih	Tidak Menco blos	<b>Golpu t (%)</b>
Pilpres	2.901	825	2.076	<b>71,57 %</b>
DPR RI	2.901	825	2.076	<b>71,57 %</b>
DPD	2.901	819	2.082	<b>71,77 %</b>
DPRD Provinsi	2.901	832	2.069	<b>71,33 %</b>
DPRD Kabupaten	2.911	832	2.079	<b>71,42 %</b>

*Sumber: KPU Kabupaten Klaten*

Berdasarkan pada tabel 1.1, diketahui besaran angka Golput pemilih disabilitas di Kabupaten Klaten tergolong sangat tinggi. Angka Golput pemilih disabilitas pada Pilpres sebesar 71,57 %, Pileg DPR RI sebesar 71,57 %, Pileg DPD sebesar 71,77%, Pileg DPRD Provinsi sebesar 71,33 %, dan Pileg DPRD Kabupaten sebesar 71,42 %. Tingginya tingkat Golput ini, terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab pemilih disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, sampai

sekarang ini belum diketahui secara pasti faktor-faktor apa yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput. Hal ini menjadi menarik sekaligus penting untuk dikaji lebih dalam untuk menemukan faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput sekaligus untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan memudahkan mereka untuk berpartisipasi.

Fenomena Golput pemilih disabilitas di Kabupaten Klaten menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab Kabupaten Klaten menjadi salah satu pemerintah daerah yang mempunyai komitmen serta perhatian besar terhadap masyarakat penyandang disabilitas di wilayahnya. Secara regulasi, sejak tahun 2011 Kabupaten Klaten telah memiliki payung hukum dalam menjamin kesetaraan, hak dan kemandirian penyandang disabilitas yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel. Pada saat ini Perda tersebut telah direvisi supaya relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perda

tersebut direvisi menjadi Perda Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Revisi tersebut dilakukan agar isi dari Perda tetap relevan dengan kondisi Kabupaten Klaten saat ini dan agar dapat lebih menjamin pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten.

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dan perhatian besar terhadap perlindungan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di wilayahnya. Seluruh hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten dijamin oleh payung hukum yang kuat. Payung hukum tersebut menjadi sarana legitimasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten untuk dijamin atas pemenuhan hak dan kesetaraan dalam berkehidupan, salah satunya dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, seharusnya pemenuhan akan hak dasar penyandang disabilitas sebagai warga negara, yaitu memilih dalam Pemilu menjadi lebih terjamin. Namun dalam praktiknya, pemenuhan akan hak tersebut belum dapat optimal, masih terdapat permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas seperti hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi dalam Pemilu, baik itu dalam tahap sebelum pemungutan suara (*pre-*

*election*) maupun pada hari pemungutan suara (*election day*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan narasumber riset yang terdiri dari penyelenggara Pemilu, organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemilihan lokus penelitian atas dasar bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan perhatian besar terhadap pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di wilayahnya, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor yang Mendasari Pemilih Disabilitas Absen Dalam Pemilu Tahun 2019**

Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, warga negara yang telah memiliki hak pilih diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Pada kenyataannya, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu selalu terdapat warga negara yang tidak berpartisipasi pada pemungutan suara (Golput) karena berbagai

macam alasan. Segmen warga negara tersebut dapat terdiri dari kalangan masyarakat umum maupun masyarakat penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sering diidentikan dengan Golput pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Hal itu dapat dikarenakan penyandang disabilitas rentan mengalami berbagai hambatan teknis atau nonteknis baik itu dari dalam diri penyandang disabilitas sendiri (internal) maupun dari luar lingkungan mereka (eksternal). Hal tersebut sampai saat ini masih sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu meskipun telah terdapat landasan hukum dalam menjamin kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa mengalami kesulitan maupun hambatan. Selain itu, regulasi tersebut sekaligus menjadi sarana legitimasi bagi para penyandang disabilitas untuk dijamin hak dan kesetaraannya dalam Pemilu.

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten, angka Golput penyandang disabilitasnya terbilang tinggi. Hal itu ditandai dengan rendahnya angka partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Masih terdapat banyak pemilih disabilitas yang tidak menyalurkan

haknya meskipun telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu tahun 2019. Ketidakhadiran para pemilih disabilitas tersebut dapat didasari oleh faktor internal maupun eksternal sehingga menjadi absen dalam Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan kajian teoritis, terdapat 3 pendekatan untuk menerangkan mengapa seseorang tidak memilih dalam pemilihan yang ditinjau dari sudut pemilih. *Pertama*, pendekatan sosiologis yaitu seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis pemilih seperti pendidikan, agama, pekerjaan, ras dan sebagainya. *Kedua*, pendekatan psikologis yaitu keputusan seseorang dalam menentukan untuk berpartisipasi atau tidak ikut memilih dalam Pemilu dipengaruhi kedekatan dengan kandidat atau parpol dalam pemilihan, semakin dekat seseorang dengan kandidat atau partai maka akan semakin memiliki kemungkinan yang besar untuk memilih. *Ketiga*, pendekatan sosial-ekonomi (*rational choice*) merupakan keputusan seseorang didasari berbagai pertimbangan yang rasional baginya, itu meliputi ketidakpercayaan bahwa Pemilu dapat membawa perubahan maupun tidak yakin bahwa permasalahan dapat terjawab jika terdapat pejabat baru yang terpilih, dan lainnya. Oleh karena itu, pemilih yang tidak

memiliki keyakinan bahwa Pemilu dapat mengubah kehidupan menjadi semakin baik maka akan cenderung untuk tidak hadir untuk memilih.

Sejalan dengan pendekatan tersebut bahwa terdapat faktor-faktor yang mendasari seseorang untuk absen dalam sebuah pemilihan karena latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, status sosial, ras dan sebagainya. Seseorang berpartisipasi karena memiliki kesadaran pentingnya Pemilu untuk kehidupan dirinya dan masyarakat. Hasil dari Pemilu akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang kelak akan berkaitan dengan dirinya dan masyarakat luas. Seseorang yang memiliki kesadaran tersebut merupakan orang-orang yang relatif berpendidikan sehingga lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam Pemilu dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan (Mujani, 2012).

Menurut hasil penelitian di lapangan, tingkat pendidikan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten masih sangat rendah. Terdapat banyak penyandang disabilitas yang tidak mempunyai ijazah sekolah dan sebagian lainnya berlatar pendidikan tingkat sekolah dasar (SD). Rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten karena banyak

faktor, baik itu dari dalam diri penyandang disabilitas maupun faktor lingkungan sekitar. Faktor internal yang menyebabkan kondisi tersebut seperti masih terdapat penyandang disabilitas yang merasa minder, malu, dan menarik diri dari pergaulan sehingga menghalangi mereka untuk bersekolah, lalu untuk faktor eksternal berasal dari lingkungan seperti masih terdapat stigma di masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas bersekolah itu untuk apa. Selain itu, terbatasnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas juga menjadi permasalahan karena sekolah-sekolah inklusi masih sulit dijangkau, meskipun sudah terdapat sekolah berlabel inklusi di Kabupaten Klaten. Permasalahan tersebut juga diperburuk dengan adanya stigma yang dialami para penyandang disabilitas ketika bersekolah di sekolah yang memiliki label inklusi yang pada saat sekolah tersebut menerima banyak siswa penyandang disabilitas, masih terdapat orang tua yang merasa anaknya kurang layak ketika bersekolah bersama dengan anak-anak penyandang disabilitas. Kondisi seperti itu dapat semakin mengurangi keinginan dan kepercayaan diri para penyandang disabilitas untuk bersekolah.

Rendahnya tingkat pendidikan para penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten

menjadi salah satu problematika yang masih terjadi hingga saat ini. Idealnya, para penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan akses pendidikan yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Hal itu sangat penting karena dengan pendidikan di sekolah akan menjadi lebih memperoleh pengetahuan, informasi hingga pendidikan politik maupun sosialisasi Pemilu dari pihak penyelenggara Pemilu sehingga menjadi lebih memiliki kesadaran politik dan pemahaman akan hak-haknya sebagai warga negara.

Tingkat pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten tergolong rendah karena latar belakang pendidikan para penyandang disabilitasnya didominasi oleh mereka yang hanya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, bahkan masih terdapat yang belum sampai tamat pada jenjang pendidikan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak penyandang disabilitas yang mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan tingkat SMA. Kondisi inilah membuat banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan maupun sosialisasi politik yang biasanya gencar diberikan di jenjang pendidikan tingkat SMA guna memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai politik dan demokrasi. Di sisi lain, pemberian

pemahaman dan pengetahuan mengenai politik dan demokrasi kepada mereka yang duduk di jenjang pendidikan SMA sangatlah penting, sebab mereka kelak akan menjadi pemilih pemula yang akan mendapatkan hak pilihnya untuk pertama kali. Tujuannya adalah memberikan pemahaman terkait hak-hak penyandang disabilitas yang sebagaimana warga negara pada umumnya bahwa suaranya sama-sama penting dan memiliki efek politik (*political efficacy*) yang dapat mempengaruhi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

Kondisi rendahnya tingkat pendidikan para penyandang disabilitas karena banyak dari mereka yang hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD, bahkan masih terdapat penyandang disabilitas yang belum sampai tamat pada jenjang pendidikan tersebut. Akibatnya, mereka cenderung tidak terlalu memahami mengenai persoalan-persoalan politik, seperti Pemilu. Hal tersebut dikarenakan mereka belum pernah mendapatkan informasi yang memadai, pendidikan politik yang baik, maupun sosialisasi Pemilu yang umumnya diperoleh di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya pendidikan tingkat SMA. Kondisi tersebut berakibat pada tingkat pemahaman atau pengetahuan mereka mengenai politik atau Pemilu yang masih sangat kurang dan

hanya berada pada tingkat dasar. Kurangnya pemahaman para penyandang disabilitas mengenai Pemilu dikarenakan belum pernah memperoleh pendidikan politik maupun sosialisasi Pemilu dari pihak manapun sehingga pengetahuan dan pemahamannya akan hak-haknya sebagai warga negara menjadi kurang. Selain itu, kesadaran mereka akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu juga kurang dan cenderung tidak memiliki minat mengenai persoalan-persoalan politik.

Menurut fakta di lapangan, banyak penyandang disabilitas yang absen dalam Pemilu tahun 2019 adalah mereka yang tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi disabilitas, sedangkan untuk penyandang disabilitas yang bergabung dengan kelompok atau organisasi disabilitas, banyak dari mereka ikut menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dikarenakan pihak penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis pemilih disabilitas dilakukan melalui organisasi-organisasi disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Maka dari itu, keaktifan dalam suatu organisasi juga dapat mempengaruhi kesadaran dan informasi yang dimiliki para pemilih disabilitas mengenai Pemilu tahun 2019 sekaligus dapat mempengaruhi partisipasinya. Selain itu, para penyandang disabilitas yang tergabung dan

aktif dengan kelompok atau organisasi disabilitas akan lebih mendapat terpaan atau akses informasi kepemiluan serta materi sosialisasi dan pendidikan pemilih dibandingkan dengan mereka yang tidak tergabung dengan organisasi, terlebih bagi mereka yang tinggal di daerah perdesaan yang kebanyakan tidak memperoleh akses informasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Para penyandang disabilitas yang tinggal di daerah perdesaan dan tidak ikut bergabung dengan kelompok atau organisasi disabilitas menjadi minim informasi-informasi kepemiluan, seperti waktu penyelenggaraan pemungutan suara, tata cara mencoblos, ketentuan pendampingan pemilih hingga kandidat-kandidat beserta visi-misinya. Selain itu, juga menjadi minim kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu untuk dirinya sendiri dan masyarakat luas.

Penyandang disabilitas yang tergabung dan aktif dalam kelompok atau organisasi disabilitas banyak yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan para penyandang disabilitas yang bergabung dengan kelompok atau organisasi disabilitas lebih memperoleh akses informasi sehingga dapat lebih memiliki kesadaran dan pemahaman untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, baik informasi dari penyelenggara Pemilu maupun relawan demokrasi. Hal itu

dikarenakan program sosialisasi kepemiluan maupun pendidikan politik dari pihak penyelenggara Pemilu sekaligus relawan demokrasi, cenderung menysasar pada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Selain itu, dalam kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi disabilitas juga terbiasa membicarakan atau berkegiatan yang umumnya menyangkut dengan masalah publik, salah satunya dalam hal menyuarakan dan memperjuangkan kesetaraan dan hak penyandang disabilitas yang termasuk di dalamnya mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat dan Memudahkan Pemilih Disabilitas Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu Tahun 2019**

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di kabupaten Klaten, terdapat faktor-faktor yang menghambat partisipasi serta faktor-faktor yang memudahkan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi yang diuraikan sebagai berikut:

#### **Faktor Penghambat Partisipasi**

Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten belum terlepas dari permasalahan yang menyangkut pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas meskipun KPU Kabupaten Klaten selaku

penyelenggara telah mengupayakan agar dalam setiap proses tahapan pemilihan dapat berjalan optimal dan terhindar dari berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam Pemilu tahun 2019 yang masih ditemukan di dalam proses tahapan mulai dari tahap pra-pemilihan (*pre-election*) hingga tahap pemungutan suara (*election day*). Permasalahan-permasalahan tersebut ditemukan dalam setiap tahapan pemilihan yang mana itu menjadi faktor penghambat bagi pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendataan Pemilih

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten, pada tahap pendataan pemilih masih mengalami permasalahan-permasalahan sehingga itu menjadi salah satu hambatan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Salah satu yang menjadi awal dari kendala-kendala dalam pendataan yaitu tidak tersedianya data penyandang disabilitas yang valid dan mutakhir di Kabupaten Klaten. Selanjutnya, saat proses pendataan tidak

mau diberikan keterangan sebagai pemilih disabilitas karena merasa malu atau minder dengan kondisi yang dialaminya. Selain itu, dapat disebabkan juga pihak keluarga pemilih yang tidak mau terbuka kepada petugas mengenai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang ditemukan pada tahapan pendataan pemilih yaitu masih terdapat petugas PPDP yang dalam melaksanakan pendataan pemilih di lapangan belum bekerja secara optimal. Hal itu dikarenakan pada saat mendatangi secara *door to door* masih terdapat petugas yang tidak menanyakan secara rinci mengenai apakah terdapat anggota keluarga yang menyandang disabilitas, hal itu dapat dikarenakan karena kurangnya pemahaman dari petugas PPDP dalam melaksanakan tugas pendataan pemilih. Hal ini masih terjadi sehingga terdapat pemilih disabilitas yang tidak diberikan keterangan sebagai pemilih disabilitas. Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat petugas PPDP yang masih keliru dalam memberikan keterangan yaitu masyarakat bukan penyandang disabilitas namun diberikan keterangan sebagai pemilih disabilitas.

Permasalahan lainnya yang ditemukan dalam tahapan pendataan pemilih yang dapat menghambat para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi yaitu masih terdapat penyandang disabilitas yang belum bahkan tidak mempunyai KTP elektronik sehingga tidak dapat didata sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2019. Dengan demikian maka akibatnya menjadi kehilangan hak pilih dan tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019. Kondisi tersebut masih dialami para penyandang disabilitas, terutama yang memiliki jenis disabilitas tingkat berat yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan proses perekaman atau pembuatan KTP elektronik.

## 2. Sosialisasi Kurang Optimal

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang lalu belum terlepas dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih, khususnya pada sasaran basis pemilih disabilitas. Hal itu dikarenakan program pendidikan pemilih dan sosialisasi kepada basis pemilih disabilitas belum terlaksana secara optimal dan cenderung hanya sebatas formalitas saja. Hal itu dapat dilihat bagaimana program pendidikan pemilih dan sosialisasi dilaksanakan,

yang mana dalam pelaksanaannya masih kurang, baik itu secara intensitas maupun kualitasnya. Keadaan seperti itu pada akhirnya mengakibatkan para penyandang disabilitas kekurangan informasi-informasi kepemiluan dan akan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilih.

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap basis pemilih disabilitas dalam Pemilu tahun 2019 antara lain: *Pertama*, media edukasi atau informasi yang digunakan oleh pihak penyelenggara Pemilu dalam memberikan informasi-informasi kepemiluan belum dapat menjangkau seluruh ragam jenis disabilitas, melainkan hanya dapat diakses oleh jenis disabilitas tertentu, seperti penggunaan media cetak seperti spanduk atau poster tidak dapat diakses oleh penyandang tunanetra. Hal ini juga terjadi pada media yang digunakan dalam kampanye, daftar kandidat maupun visi-misi kandidat yang sebagian besar dituangkan melalui media cetak seperti spanduk atau poster, tentu dengan penggunaan media tersebut tidak dapat diakses oleh seluruh ragam jenis disabilitas. Hal tersebut bagi para

penyandang tunanetra tentu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi kepemiluan yang menggunakan media cetak seperti itu. *Kedua*, sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara masih sangat terbatas, baik dalam segi intensitas maupun keterjangkauan sasaran program. Kegiatan sosialisasi masih sebatas menysar pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi disabilitas, padahal lebih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang tidak bergabung dengan organisasi disabilitas, terutama yang berada di desa-desa. Oleh karena itu, program sosialisasi dan pendidikan pemilih belum dapat menjangkau secara luas para penyandang disabilitas yang tersebar sampai ke tingkat desa, terutama para penyandang disabilitas yang tidak bergabung dengan organisasi disabilitas.

### 3. Dukungan Keluarga (*family support*)

Keluarga merupakan pihak yang paling dekat dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas, itu termasuk juga urusan yang menyangkut dengan hak politiknya. Maka dari itu, dukungan dari pihak keluarga menjadi penting terhadap hak politik penyandang disabilitas. Harapannya bahwa setiap keluarga memiliki

kesadaran akan hak-hak politik penyandang disabilitas sekaligus dukungan yang salah satu bentuknya dapat berupa kemauan untuk mengantar atau mendampingi untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi maupun menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Fakta yang terjadi di masyarakat, masih terdapat keluarga yang apatis terhadap hak politik penyandang disabilitas. Ketika sudah timbul kesadaran dan kemauan dari penyandang disabilitas untuk berpartisipasi namun pihak keluarga tidak mau repot mengantar atau mendampingi untuk ikut sosialisasi maupun menggunakan hak pilih di TPS. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu itu tidak apa-apa

### 4. Aksesibilitas

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten yang lalu masih perlu menjadi evaluasi bagi KPU Kabupaten Klaten selaku badan yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Klaten. Hal tersebut karena dalam penyelenggaraannya masih terdapat banyak catatan persoalan, terutama hal-

hal menyangkut mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu aspek yang masih terdapat catatan persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 adalah aksesibilitas TPS. Pada penyelenggaraan Pemilu tersebut masih ditemukan TPS yang belum aksesibel sehingga menghambat pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat. Berbagai persoalan yang menyangkut dengan aksesibilitas TPS pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten antara lain seperti akses jalan masuk TPS tidak aksesibel karena bertangga. Selain itu, desain penataan bilik pencoblosan yang terlalu sempit sehingga mobilitas bagi pengguna kursi roda menjadi sulit dan terbatas.

#### 5. Pelayanan Penyelenggara *ad hoc* Pemilu (KPPS)

Penyelenggara Pemilu tingkat *ad hoc* yang terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS merupakan tulang punggung dan berperan besar dalam penyelenggaraan Pemilu. Badan penyelenggara *ad hoc* tersebut merupakan garda terdepan dalam melayani secara langsung masyarakat pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, terutama KPPS sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan pemilih. Oleh karena itu, KPPS harus

memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugasnya sekaligus aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam melayani para pemilih, termasuk di dalamnya para pemilih disabilitas.

KPPS dalam melayani pemilih disabilitas harus memahami aturan dan kebijakan penyandang disabilitas dalam Pemilu. Termasuk di dalamnya mengenai prosedur teknis kebutuhan sekaligus pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting karena KPPS sebagai pihak penyelenggara yang berhadapan langsung dengan pemilih disabilitas maka harus memahami tugasnya dengan baik agar memahami tata cara melayani pemilih disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya, sehingga para pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS mendapatkan layanan dan akses yang baik tanpa mengalami hambatan maupun perlakuan diskriminatif.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur mengenai penyandang disabilitas dalam Pemilu dan tujuan program Bimtek dari pihak penyelenggara belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh badan penyelenggara *ad hoc*, dalam hal ini KPPS. KPPS dalam

melaksanakan tugas teknis di lapangan belum sejalan dengan regulasi yang ada. Masih ditemukan petugas KPPS di beberapa TPS yang belum memahami tugasnya secara baik, sehingga dalam memberikan layanan kepada pemilih disabilitas pada saat pemungutan suara belum optimal dan cenderung masih melakukan kesalahan yang pada akhirnya mendiskriminasi hak mereka sebagai pemilih.

Menurut temuan di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan mengenai pelayanan KPPS terhadap pemilih disabilitas, seperti masih terdapat petugas KPPS yang kurang memiliki pemahaman terkait dengan formulir C3 dan cenderung mengabaikan keberadaan formulir C3 tersebut. Formulir C3 merupakan formulir untuk pernyataan pendamping merahasiakan pilihan pemilih. Formulir tersebut digunakan sebagai jaminan akan kerahasiaan pilihan seorang pemilih disabilitas. Terjadinya pengabaian formulir tersebut oleh KPPS disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain karena sengaja, tidak sengaja, maupun karena kurangnya kepekaan petugas terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Kondisi tersebut tentu melanggar

hak pemilih sekaligus dapat menghilangkan jaminan kerahasiaan pilihan para pemilih disabilitas. Selain itu, terdapat petugas KPPS yang melarang pendampingan pemilih dari pihak keluarga, melainkan pendampingan pemilih harus dari anggota KPPS, lalu petugas KPPS justru mengambil alih untuk mencobloskan pilihan penyandang disabilitas tersebut. Hal tersebut tentu melanggar apa yang telah diatur dalam regulasi atau aturan-aturan mengenai Pemilu, akibatnya dapat menghilangkan kebebasan pemilih disabilitas untuk mencoblos dengan pendampingan yang sesuai dengan pilihannya sendiri. Selain itu, kondisi seperti itu juga dapat menghilangkan kerahasiaan pilihan bagi pemilih disabilitas dan itu tidak sesuai dengan asas Pemilu yaitu asas rahasia, yang seharusnya asas tersebut dijamin dan menjadi landasan dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang yang berlaku. Di sisi lain, pendampingan pemilih merupakan layanan yang mendasar sekaligus penting bagi pemilih disabilitas, terutama bagi penyandang disabilitas dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memilih secara mandiri sehingga membutuhkan

pendampingan dalam menggunakan hak pilihnya.

### **Faktor yang Memudahkan Partisipasi**

Partisipasi penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten masih menghadapi permasalahan yaitu tingkat partisipasinya sangat rendah karena banyak yang Golput. Ketidakhadiran tersebut disebabkan salah satunya karena mengalami hambatan-hambatan untuk berpartisipasi. Di sisi lain, berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan fakta bahwa terdapat faktor yang memudahkan bagi pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019, yaitu adanya organisasi penyandang disabilitas yaitu Organisasi penyandang disabilitas tersebut yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) yang berperan aktif mengawal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dalam setiap tahapan pemilihan. Selain itu, juga berupaya mendorong terwujudnya Pemilu akses di Kabupaten Klaten.

PPDK merupakan sebuah organisasi yang mewadahi sekumpulan orang penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang memiliki tujuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun upaya awal yang

dilakukan oleh PPDK untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten adalah dengan mendorong terbitnya Perda yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, PPDK sebagai induk organisasi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Klaten, terus berupaya untuk memperjuangkan pemenuhan hak politik masyarakat penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah menyalurkan hak politiknya pada Pemilu tahun 2019 tanpa adanya hambatan dan diskriminasi. Untuk itu, PPDK terus mendorong terwujudnya Pemilu akses di Kabupaten Klaten karena dengan demikian maka akan dapat memudahkan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi.

Upaya-upaya yang dilakukan PPDK untuk mendorong hal tersebut pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yaitu *pertama*, PPDK bersama dengan KPU Kabupaten Klaten menjalin kerjasama pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk langkah untuk mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam

penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Melalui kerjasama tersebut, PPDK terus mendorong KPU Kabupaten Klaten agar selalu dilibatkan dalam setiap proses tahapan untuk mengawal pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh PPDK untuk mendorong terwujudnya Pemilu akses di Kabupaten Klaten karena dengan terwujudnya Pemilu akses maka akan memudahkan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019. *Kedua*, PPDK juga berperan pada saat sebelum pemungutan suara seperti sebagai perantara informasi-informasi Pemilu dari penyelenggara kepada kelompok atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di daerah-daerah. PPDK juga melakukan pengecekan logistik alat bantu pencoblosan bagi penyandang disabilitas tuna netra yaitu *template* braille untuk memastikan bahwa logistik *template* braille tidak terdapat kerusakan, sehingga pada saat pencoblosan nanti dapat digunakan oleh pemilih disabilitas tunanetra dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, PPDK juga memberikan sosialisasi cara penggunaan alat bantu tersebut. *Ketiga*, pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahun 2019, PPDK juga berupaya untuk melihat proses penyelenggaraan dengan melakukan monitoring pada hari pemungutan suara untuk

memantau pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut merupakan cara yang memungkinkan untuk melihat seberapa berkualitasnya Pemilu yang sedang berlangsung dan kuantitas keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu tersebut.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Tingginya angka Golput pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten didasari oleh faktor internal dan eksternal pemilih sehingga mereka absen pada pemungutan suara. Faktor internal pemilih meliputi latar belakang sosiologis pemilih seperti tingkat pendidikan yang masih rendah di kalangan penyandang disabilitas yang berakibat pada rendahnya pengetahuan, kesadaran dan minat pada persoalan politik. Kondisi tersebut diperburuk dengan faktor-faktor eksternal pemilih seperti kurang optimalnya program sosialisasi dan pendidikan pemilih dari pihak penyelenggara Pemilu sehingga para pemilih disabilitas menjadi minim informasi dan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu, masih terdapat TPS yang belum ramah bagi para pemilih disabilitas, dan pihak keluarga pemilih yang tidak memberikan kesempatan kepada pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya juga turut menjadi

faktor yang mendasari absennya pemilih disabilitas pada pemungutan suara.

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten, masih terdapat berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam setiap tahapan pemilihan yaitu sebelum pemilihan (*pre-election*) hingga hari pemungutan suara (*election day*) yang mana itu menjadi faktor penghambat bagi pemilih disabilitas untuk berpartisipasi antara lain: pendataan pemilih, sosialisasi kurang optimal, dukungan keluarga (*family support*), aksesibilitas, dan pelayanan penyelenggara *ad hoc* (KPPS). Selain faktor-faktor penghambat, pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 juga ditemukan adanya faktor yang memudahkan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi, yaitu adanya induk organisasi penyandang disabilitas PPDK yang berperan aktif mengawal sekaligus terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan terus berupaya mendorong terwujudnya Pemilu akses di Kabupaten Klaten.

## SARAN

Peneliti memberikan masukan berupa saran. *Pertama*, kepada Pemerintah Kabupaten Klaten agar mengupayakan terwujudnya kemudahan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui sekolah-sekolah berlabel inklusi, sehingga akses

pendidikan dapat dijangkau bagi masyarakat penyandang disabilitas. Melalui kemudahan akses pendidikan, diharapkan terciptanya tata kehidupan yang dapat mendorong masyarakat penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang politik seperti ikut berpartisipasi dalam Pemilu. *Kedua*, kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga penyelenggara Pemilu agar mengupayakan penyelenggaraan Pemilu yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam setiap tahapan Pemilu, sehingga para penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak politiknya dengan mudah, mandiri, dan tanpa mengalami hambatan maupun diskriminasi apapun. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi, A. S., dan Sardini, N. H., 2018. Ketertarikan Politik Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga. *Journal of Politic and*

- Government studies*, Vol. 8 (01), pp. 191-200.
- Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas.
- DeSipio, L., Masuoka, N., & Stout, C. 2006. *The Changing Non-Voter: What Differentiates Non-Voters and Voters in Asian American and Latino Communities? UC Irvine: Center for the Study of Democracy*. Diakses dari <https://escholarship.org/uc/item/3n67v86t>
- Marwiyah, Siti. 2016. *Golput Dalam Pemilukada Serentak*. *Jurnal Etika & Pemilu*, Vol.2, No. 2. 75-85.
- Mujani, Saiful., Liddle, R. W., & Ambardi, K. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.
- Muntoha. 2009. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Haram "Golput" Dalam "Timbangan" Hukum Islam Dan Hukum Tata Negara Positif*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 2, No. 1.
- Ramadhani, S. F. N., Abdulrahman, W., dan Fitriyah. 2017. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pilwalkot 2015*. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 6, No. 3. 401-410.
- Ramadhanil, Fadli., dkk. *Perlingdungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda*.
- Raden, Sahram., dkk. 2019. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Tengah)*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati. 2021. *Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020*. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No. 1. 116-137.
- Salim, Ishak. 2015. *Difabel Merebut Bilik Suara: Kontribusi Gerakan Difabilitas Dalam Pemilu Indonesia*. Yogyakarta: Sigab.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.

Satori, D., & Komariah, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sudrajat, Helby. 2016. *Golput Dalam Diskursus Etika Pemilu*. Jurnal Etika & Pemilu, Vol.2, No. 2. 89-105.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syaifurrohman. 2020. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu tahun 2019 di kabupaten Wonosobo*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No.2. 118-130.

#### **Sumber lain:**

Kominfo Pemerintah Kabupaten Klaten, Klaten Daerah Terbaik Dalam Memfasilitasi Kaum Disabilitas, 2016, dalam <https://klatenkab.go.id/klaten-daerah-terbaik-dalam-memfasilitasi-kaum-disfablitas/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

Taufik Shidiq Prakoso, Banyak Difabel di Klaten Masih Berpendidikan Rendah, Stigma Masih Jadi Masalah,

<https://www.solopos.com/banyak-difabel-di-klaten-masih-berpendidikan-rendah-stigma-masih-jadi-masalah-1087969> Diakses pada 15 Februari 2023.